

ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 100/PMK.02/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (991)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor: B-763 /MEN-KP /XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan usulan tarif layanan dimaksud telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502); PMK Nomor 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah imbalan atas jasa layanan dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/atau dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan, pada setiap tingkatan penyaluran dan/atau pelaksanaan pengaliran dana
2. Tarif layanan pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan terdiri atas tarif pembiayaan dana bergulir pola konvensional, tarif pembiayaan dana bergulir pola Syariah dan tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir.
3. Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pembiayaan dana bergulir usaha kelautan dan perikanan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017